

Joses: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 1, Nomor 2, September 2023, Halaman 1-11
Licensed by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.29807/2986-7002)

Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)

Azkie¹, Hamdani², Ichsan³, T. Saifullah⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

E-mail: azkia.190440052@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk dikelola kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih dan seluruh biaya lain berasal dari penggarap. Masyarakat desa Lancang Barat memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah mukhabarah, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep mukhabarah yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar. Tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, tidak adanya keterangan waktu yang jelas mengenai berakhirnya kerjasama, sedangkan kita ketahui bahwa akad mukhabarah disyaratkan jangka waktu kerjasama harus jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan *akad mukhabarah* dalam pengelolaan lahan pertanian padi dan untuk mengetahui peluang dan hambatan *akad mukhabarah* pengelolaan lahan pertanian padi dalam peningkatan ekonomi petani yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh* yang dilakukan petani di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara adalah serupa dengan konsep *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam karena pada saat akad tidak ditetapkan kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Dalam perjanjian yang dibuat hanya secara lisan saja tidak ada keterangan hitam diatas putih atau secara tertulis. Pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja. Kerjasama *mukhabarah/ Boeh Asoe Tanoh* sedikit banyak mampu memberikan peluang yang baik bagi perekonomian petani di desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara baik untuk pemilik lahan maupun penggarap.

Kata kunci: *Implementasi, Mukhabarah, Petani Padi*

Article Info

Received date: 10 Sept. 2023

Revised date: 18 Sept. 2023

Accepted date: 25 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat tidak terpisahkan oleh kegiatan bermualah seperti *ijarah, musaqah, syirkah, muzaraah, mukhabarah*, karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Orang terkadang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan atau membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, dengan berkembangnya perekonomian masyarakat, terdapat layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan Syariah yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Islam tanpa riba. Perbankan Syariah menggunakan akad *ijarah, syirkah* dan beberapa akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

Mukhabarah merupakan suatu akad kerjasama dalam sektor pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, di mana pemilik lahan menyerahkan sepetak lahannya kepada penggarap untuk digarap kemudian presentasinya

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut teori, *mukhabarah* sering dihubungkan dengan *muzaraah*, karena keduanya merupakan akad kerjasama dalam pengolahan tanah atau lahan. Perbedaan antara akad *mukhabarah* dan *muzaraah* hanya terdapat dari penyediaan bibit, di mana *muzaraah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari yang mengelola tanah tersebut dengan harapan bisa memberikan hasil di kemudian hari.

Masyarakat yang tinggal di desa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, oleh sebab itu pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat dan petani, ada beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqh yang mana diantaranya yaitu suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh *maund* dari hasil panen. Desa Lancang barat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi, sebagian petani melakukan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap karena alasan tertentu. Selain menjadi petani masyarakat desa Lancang Barat bekerja sebagai pengusaha batu bata. Bertani dan usaha batu bata merupakan sumber pendapatan masyarakat Lancang Barat.

Pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari penggarap dan kebutuhan lainnya seperti pupuk juga ditanggung oleh penggarap. Masyarakat desa Lancang Barat memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Kerjasama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu *pertama* pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain, *kedua* pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya. Dalam melakukan kerjasama tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut sedangkan kita ketahui bahwa dalam akad *mukhabarah* disyaratkan jangka waktu kerjasama harus jelas. Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik di tengah masyarakat ini adalah adanya suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima hasilnya sekian misalnya lima atau sepuluh *maund* dari hasil panen. Dari penjelasan di atas dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan *akad mukhabarah* dalam pengelolaan lahan pertanian padi dan untuk mengetahui peluang dan hambatan *akad mukhabarah* pengelolaan lahan pertanian padi dalam peningkatan ekonomi petani yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bertempat di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yang dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni diperoleh dari wawancara langsung kepada para responden untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi terdahulu dan jurnal. Dalam penelitian ini penulis memilih 10 orang yang melakukan *akad mukhabarah* terdiri dari 5 pemilik lahan dan 5 penggarap, dengan kriteria sebagai berikut yaitu petani yang sudah melakukan akad mukhabarah selama 1 tahun lebih atau yang sudah melakukan bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* beberapa kali, dan pertaniannya jenis padi, serta mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah menurut bahasa yaitu masdar dari fi'il madhi *khaabara* dan fi'il mudlari' *yukhaabaru* yang menurut bahasa mempunyai makna tanah yang gembur, lunak. Menurut istilah *mukhabarah* terdapat beberapa ragam makna. Menurut imam madzhab; imam Maliki mendefinisikan *mukhabarah* merupakan perihal dalam bercocok tanam. Menurut imam Syafi'i *mukhabarah* adalah pengelolaan lahan yang mana bibitnya berasal dari penggarap. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada si pengelola dan modal juga dari pengelola. Menurut Habibi (2017) *mukhabarah* merupakan kerjasama untuk mengolah tanah yang dijalankan pengelola dan pemilik lahan di mana pemiliknya memberikan lahannya kepada pengelola agar dikelola yang nantinya akan ada imbalan tertentu dari hasil panen di mana bibitnya disediakan oleh pengelola lahan.

Menurut (Wijayanto et al., 2021) *Mukhabarah* merupakan Sebuah kesepakatan diantara para pihak mengenai kerjasama yang ada dan bagi hasilnya. Sehingga melalui kerjasama tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan berdasarkan pada kesepakatan antara keduanya. Setelah melihat dari beberapa definisi *mukhabarah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Mukhabarah* adalah sebuah akad kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh si pemilik lahan dan si penggarap, yang mana bibit ditanggung oleh si penggarap beserta modal lain yang diperlukan dalam pertanian. Selanjutnya setelah panen bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan bersama dengan adil tanpa merugikan satu pihak.

Dasar Hukum Mukhabarah

Adapun dasar hukum yang menyatakan tentang akad *mukhabarah* adalah mubah atau diperbolehkan.

1. Al-quran

Adapun dasar hukum akad dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-maidah : 1)

Firman Allah dalam QS Al-Muzammil/73: 20):

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lainnya, mereka menjelajah ke setiap bagian bumi mencari kelimpahan Allah”.

2. Hadist

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum yang dijadikan oleh ulama dalam menetapkan hukum akad mukhabarah adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَبِيرٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa nua-buahan dan tanaman”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عَمْرُو : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ
قَالَ : أَيَّ عَمْرُو إِبْنِي أَعْطَيْهِمْ وَأَغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.
(رواه مسلم)

“Dari Amr, dia berkata: Aku berkata kepada Thawus, “Seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW. Melarang hal itu.” Dia berkata, “Wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara mereka mengabarkan kepadaku (yaitu Ibn Abbas r.a) bahwa Nabi SAW tidak melarang perbutan itu. Akan tetapi beliau bersabda, „Apabila salah seorang di antara kamu memberikan secara gratis kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada dia mengambil imbalan tertentu darinya”.” (HR. Muslim)

Rukun dan Syarat Mukhabarah

Melaksanakan kerjasama mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumbuh fuqaha, antara lain adalah

- Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- Ma“aqud“alaih, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- Maudhu“ al-„aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad
- Shighat al-„aqd yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun rukun mukhabarah adalah:

- Pemilik lahan
- Petani penggarap (pengelola)
- Objek mukhabarah yaitu yaitu tanah, bibit, usaha pengelolaan lahan, dan juga laba (hasil panen bisa berupa buah/tanaman)
- Ijab dan qabul.

Dibawah ini merupakan syarat-syarat akad mukhabarah antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Mekanisme Pelaksanaan akad mukhabarah dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Kerjasama *mukhabarah* atau masyarakat di desa Lancang Barat menyebutnya dengan istilah *Boeh Asoe Tanoh* (*mukhabarah*) dilatar belakangi oleh tidak semua petani di Desa Lancang Barat memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, akan tetapi memiliki keahlian untuk bertani dan waktu untuk mengelolanya sehingga mereka menggarap lahan milik orang lain dan ada juga pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan dalam bertani dan tidak ada waktu karena adanya pekerjaan lain serta faktor usia yang sudah tidak sanggup untuk menggarap lahannya. Karena beberapa hal tersebut mereka terdorong untuk melakukan kerjasama *mukhabarah* atau *Boeh Asoe Tanoh* yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama, sedangkan segala kebutuhan mulai dari bibit, pupuk dan biaya lainnya ditanggung oleh penggarap, pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk digarap. Hal ini dilakukan agar lahannya tetap produktif sebagaimana semestinya serta dapat memberi manfaat bagi para petani padi di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga Desa Lancang Barat 2019

No	Jenis Sektor	Jumlah
1.	Pertanian	216
2.	Perindustrian	845
3.	Perdagangan	75
4.	Transportasi	32
5.	Jasa dan Lainnya	62

Sumber: BPP Kecamatan Dewantara, Tahun 2020

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga di desa Lancang Barat bahwa sumber penghasilan utama paling tinggi di sektor perindustrian. Sektor perindustrian yang dikerjakan masyarakat desa Lancang Barat mayoritasnya membuat batu-bata yang bahan dasarnya dari tanah liat. Selain menjadi pengusaha batu-bata masyarakat desa Lancang Barat bekerja sebagai petani padi. Jumlah rumah tangga yang bekerja sebagai petani padi adalah 216 (Dua ratus enam belas).

Secara umum, ada tiga sistem pengolahan lahan pertanian padi yang terdapat di kalangan masyarakat desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

- a. Lahan dikelola sendiri oleh pemilik. Dalam hal ini, pemilik lahan harus menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan pertanian padi, mulai dari bibit dan juga tenaga beserta keahlian dalam mengelola lahan. Maka seluruh hasil panen dari lahan pertanian adalah kepunyaan pemilik lahan.

- b. Kerjasama dengan sistem *Boeh Asoe Tanoh*. *Boeh Asoe Tanoh* merupakan suatu sistem bagi hasil yang terdiri atas dua pihak. Salah satunya berperan sebagai pemilik lahan, dan satunya lagi merupakan seorang pengelola. Tugas pengelola adalah menyediakan bibit menanam bibit/benih, memelihara dengan sungguh-sungguh hingga waktu panen tiba. Dalam hal ini maka keuntungan dari hasil panen lebih besar untuk penggarap daripada untuk pemilik lahan karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja.
- c. Sewa tanah. Dalam hal ini penggarap yang ingin mengelola lahan pertanian padi membayar sewa pertahun kepada si penyewa dengan harga yang telah ditentukan.

Mengenai yang melatar belakangi petani penggarap di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yaitu rata-rata mereka tidak memiliki lahan sendiri atau lahan yang dimilikinya tidak luas sehingga menjadi faktor pendorong utama menerima kerjasama *mukhabarah/ Boeh Asoe Tanoh* tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Marbawi selaku petani penggarap yang melatarbelakangi untuk melakukan kerjasama *mukhabarah/ Boeh Asoe Tanoh* sebagai pengelola lahan milik orang lain adalah karena beliau tidak memiliki lahan sendiri tetapi memiliki keahlian dan waktu untuk menggarapnya selain itu untuk menambah penghasilan atau untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pada umumnya di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara pemilik lahan yang datang dan meminta lahannya untuk digarap agar lahannya tetap produktif karena pemilik lahan sudah tidak sanggup lagi menggarap sendiri atau tidak memiliki waktu karena adanya pekerjaan lain.

Terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang *mukhabarah* atau bagi hasil pertanian padi dalam Ekonomi Islam masih minim. Rata-rata para petani di desa Lancang Barat kurang mengetahui *mukhabarah* atau bagi hasil dalam Ekonomi Islam secara teori, mereka mempraktikkannya sesuai dengan kebiasaan setempat dan menurut kesepakatan mereka sendiri. Asalkan kedua belah pihak sama-sama menyepakati perjanjian tersebut dan merasa adil. Sebagaimana Bapak Marbawi selaku petani penggarap yang menjelaskan kalau beliau kurang mengetahui *mukhabarah* dan belum pernah mendengar istilah *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, perjanjian yang beliau lakukan disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak saja atau disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Menurut pendapat Bapak Marbawi serta para penggarap dan pemilik lahan lainnya bahwa pengetahuan mereka mengenai kerjasama yang berlaku di desa Lancang Barat berdasarkan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung turun temurun yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep yang diajarkan dalam Islam. Hal ini disesuaikan sesuai kesepakatan bersama.

Masyarakat desa Lancang Barat masih dikategorikan minim mengenai pengetahuan tentang akad *mukhabarah* dalam Islam. Istilah *mukhabarah* masih jarang di dengar di kalangan masyarakat desa Lancang Barat. Hal tersebut disebabkan masyarakat lebih mengenal istilah dengan sebutan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Seperti halnya dalam kegiatan kerjasama pertanian yang mereka lakukan mereka menyebutnya dengan istilah *Boeh Asoe Tanoh*. Sehingga butuh penjelasan mengenai istilah *mukhabarah* kepada masyarakat di desa Lancang Barat agar mereka menjadi paham dan mengerti bahwa kerjasama *Boeh Asoe Tanoh* hampir sama mekanismenya dan konsepnya dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam namun hanya saja penyebutan yang berbeda.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, perjanjian akad yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat rata-rata secara lisan, tidak ada secara tulisan atau hitam diatas putih mereka hanya berlandaskan kepercayaan. Jika mereka sudah melakukan serah terima tanah atau ijab qabul dan kesepakatan bersama mengenai bagi

hasil maka perjanjian itu sudah berlaku atau sudah berjalan. Dari hasil wawancara langsung yang diperoleh dilapangan selama melakukan kerjasama *mukhabarah* tidak terjadi perselisihan antara kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bentuk akad yang digunakan oleh petani desa Lancang Barat adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada si penggarap kemudian seluruh biaya mulai dari bibit, pupuk, tenaga dan biaya lainnya berasal dari penggarap. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, jenis bibit juga ditentukan oleh penggarap, pemilik lahan memberi wewenang penuh dan menyetujui yang dilakukan penggarap mengenai lahannya.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Joilani salah satu penggarap, beliau mengatakan seluruh biaya mulai dari bibit, pupuk tenaga dan biaya lainnya ditanggung olehnya. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja

Hal ini sesuai dengan rukun mukhabarah yang telah diuraikan sebelumnya yaitu adanya penggarap, pemilik lahan, objek mukhabarah dan ijab qabul. Menurut jumbuh ulama yang membolehkan akad mukhabarah apabila rukun dan syarat terpenuhi, sehingga akad dianggap sah yaitu salah satunya ijab dan qabul.

Mengeni jangka waktu kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh* yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat sebagian besar tidak ada keterangan batas waktu yang jelas kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Oleh karena itu kerjasama tersebut bisa berakhir kapanpun karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi. Artinya apabila pihak pemilik lahan ingin mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap, dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali lahan yang digarap karena sudah tidak mampu lagi mengelola lahan tersebut atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena dalam hal tersebut berasaskan kepada saling rela antara pihak pemilik lahan dan penggarap. Dalam hal ingin mengakhiri akad pemilik lahan juga harus memperhatikan lahan tersebut jika belum masa panen, maka harus menunggu panen terlebih dahulu. Sebaliknya juga bagi penggarap juga harus memerhatikan waktu, lahan yang digarapnya sebelum mengembalikan supaya pemilik lahan bisa mencari penggarap yang lain yang bersedia menggarap lahannya. Jenis bibit yang ditanam juga diserahkan kepada penggarap dan ketika panen juga diserahkan kepada penggarap, pemilik lahan hanya menerima bersih dari hasil panen, dalam kerjasama ini mereka tidak menentukan waktu yang jelas kapan berakhirnya akad.

Dalam praktik yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat mukhabarah karena tidak ada penetapan waktu yang jelas kapan berakhirnya akad, yang mana salah satu syarat mukhabarah adalah jangka waktu akad mukhabarah harus jelas dan ditentukan.

Dalam pembagian hasil yang dilakukan petani desa Lancang Barat kebanyakan berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat atau berdasarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap saja. Yaitu dalam 1 *gunca*/200kg untuk pemilik lahan 2 *naleh*/40kg dan 8 *naleh*/160kg untuk penggarap, dan ada juga setiap 1 *gunca*/200kg untuk pemilik lahan 2.5 *naleh*/50 kg dan untuk penggarap 7.5 *naleh*/150kg. seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak sulaiman bahwa setiap 1 *gunca*/200kg maka untuknya 8 *naleh*/160kg dan untuk pemilik lahan 2 *naleh*/40kg, rata-rata hasil panen 12 *gunca*/2.400kg dengan luas lahan 8 *rante*/ 3200 m, dan tidak ada pembagian jika gagal panen.

Berbeda dengan sistem pembagian yang dilakukan Bapak Joilani yaitu setiap 5 *gunca* maka untuk pemilik lahan 1 *gunca*/200kg dan jika hasil panen nya dibawah nya atau

lebih maka tetap 1 *gunca*/200kg untuk pemilik lahan. Luas lahan yang digarap 4 *rante*/800m, untuk luas lahan tersebut jika dirawat dengan baik maka hasilnya panen 5 *gunca*/1 *ton* dan rata-rata hasil panen selama beliau menggarap tanah Ibu Ruhamah adalah 5 *gunca*/1 *ton*. Begitu juga pembagian yang dilakukan Ibu Nurjannah yaitu setiap 5 *gunca*/1 *ton* maka untuk penggarap 1 *gunca*/200kg, jika kurang atau lebih juga 1 *gunca*/200kg untuk penggarap. Rata-rata hasil panen 5 *gunca*/1 *ton* untuk luas lahan 4 *rante*/800m. Jika gagal panen maka tidak ada pembagian.

Para penggarap dan pemilik lahan tidak ada yang merasa keberatan dengan pembagian hasil seperti demikian, mereka menyatakan tidak ada yang dirugikan selama ini dengan pembagian yang selama ini mereka lakukan, seperti ungkapan Bapak Sulaiman selaku penggarap beliau tidak merasa terzalimi atau tidak adil dalam pembagian hasil yang mereka lakukan. Jika gagal panen maka tidak ada pembagian kemudian dalam pembagian disini penggarap mendapatkan bagian lebih besar dari pemilik lahan sesuai dengan modal yang dikeluarkan dalam mengelola lahan. Dan kedua belah pihak melakukannya dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, dan besaran pembagian juga dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Peluang dan Hambatan Akad Mukhabarah dalam Pengelolaan lahan pertanian Padi dalam peningkatan Ekonomi Petani Padi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya tentunya manusia harus bekerja, seperti kebutuhan sandang, pangan yang tidak pernah berkurang, bahkan kian hari kian bertambah. Begitu juga dalam bermuamalah tentunya manusia juga saling membutuhkan satu sama lain karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bekerja sama dengan orang lain, sehingga suatu bisnis akan terus berjalan. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *mukhabarah/ muzara'ah dan musaqah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Seperti yang telah di praktikkan oleh petani desa Lancang Barat yaitu kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh*.

Dalam melakukan kerjasama *mukhabarah* tentunya memiliki peluang dan hambatannya juga dalam peningkatan ekonomi Petani desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak Joilani selaku penggarap yaitu beliau mendapatkan penghasilan lebih, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, bapak Joilani tidak hanya mengandalkan pertanian beliau juga bekerja sebagai pengusaha batu-bata. Setelah 5 tahun melakukan kerjasama *Mukhabarah* sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk hambatannya yang sering terjadi adalah karena bencana alam seperti tahun lalu terjadi gagal panen karena banjir. Dari segi pemilik lahan tidak ada kendala apapun karena pemilik lahan sudah memberikan hak untuknya terhadap tanah yang digarap.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para pelaku kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh* bahwasannya kerjasama ini sangat berperan bagi satu sama lain. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Muzanni Zulfa selaku pemilik lahan yang tidak memiliki waktu mengelola lahan karena mengurus peternakan ayam potong dan usaha dagangannya, oleh karena itu beliau meminta seseorang untuk merawat lahannya agar tetap produktif selain itu juga dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Jika dikelola dengan baik rata-rata hasil panen biasanya mencapai nisab untuk zakat, sehingga selain untuk membantu perekonomian beliau dan penggarap juga dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat dengan zakat, sehingga perekonomian di desa Lancang Barat tumbuh dan berkembang. Untuk hambatan selama melakukan kerjasama disebabkan faktor alam yang tidak bisa dihindari seperti musim banjir maka lahan tidak produktif untuk hal lain tidak ada karena beliau dan penggarap saling jujur dan tranparan selama bekerjasama.

Segala bentuk kerjasama memiliki hambatan atau kendala, sebagai manusia diharuskan untuk berusaha dan mempersiapkan menejemen resiko dengan baik untuk menghadapi kendala yang akan terjadi. Dibalik hambatan atau kendala kerjasama mukhabarah ini berperan penting dalam peningkatan perekonomian khususnya para petani penggarap, bahwasanya setelah melakukan kerjasama *mukhabarah/ Boeh Asoe Tanoh* mereka mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat dipergunakan untuk keperluan keseharian baik itu keperluan pokok maupun keperluan lainnya. Hal tersebut tentunya juga berdampak baik pada tingkat kesejahteraan keluarga mereka. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari tercukupinya segala kebutuhan sandang, pangan maupun papan. selain itu, kesejahteraan masyarakat dalam hidup juga harus diimbangi selain dalam hal duniawi juga harus imbang dengan kebutuhan rohaninya (ibadah), agar kehidupannya dapat dikatakan sejahtera dunia akhirat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh* yang dilakukan petani Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menggunakan akad secara lisan tidak ada hitam diatas putih dan jangka waktu tidak ditentukan dengan jelas. Selama melakukan kerjasama mukhabarah tidak terjadi perselisihan diantara kedua pihak. Bentuk akad yang dilakukan petani di desa Lancang Barat yaitu pemilik lahan menyediakan lahan dan menyerahkan kepada penggarap kemudian seluruh biaya mulai dari bibit, pupuk dan biaya lainnya ditanggung oleh penggarap. Ketika masa panen tiba dipanen secara bersamaan tidak ada pengkhususan lahan. Pelaksanaan kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh* yang dilakukan petani di desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka melakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *mukhabarah* dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja.

Dari hasil wawancara dilapangan, enam (6) informan pembagian yang dilakukan dengan sistem yang sama yaitu setiap 200kg, untuk pemilik lahan 20% dan untuk penggarap 80% atau ada yang 25% untuk pemilik lahan dan penggarap 75% sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Berbeda dengan pembagian yang dilakukan empat (4) informan yaitu setiap 1000kg/1ton untuk pemilik lahan 20%. Jika hasilnya kurang atau lebih dari 1000kg/1ton pemilik lahan tetap mendapatkan sekian. Selebihnya untuk penggarap karena semua biaya ditanggung oleh penggarap.

Penerapan kerjasama *mukhabarah/ Boeh Asoe Tanoh* yang dilakukan di desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dapat dikategorikan sebuah kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat.

Kerjasama *mukhabarah/ Boeh Asoe Tanoh* sedikit banyak mampu memberikan peluang yang baik bagi perekonomian petani di desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara baik untuk pemilik lahan maupun penggarap.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil dengan sistem mukhabarah tidak hanya untuk petani di desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara akan tetapi kepada seluruh petani yang melakukan kerjasama dengan sistem mukhabarah hendaknya menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
2. Bagi pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerjasama *mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh*, peneliti menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis/ hitam diatas putih untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari serta menjadi bukti dari kedua belah pihak sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Referensi

- Akhmad Jufri, Sahri, & Moh Huzaini. (2022). Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 60–82. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93>
- Akib, B., & Sapitri, N. A. (2021). *Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai*. 5(2), 1–18. <http://journal.parahikma.ac.id/el-iqtishod/article/view/206%0Ahttps://journal.parahikma.ac.id/el-iqtishod/article/download/206/93>
- Andani, M. (2021). Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, Vol 2 (2), 750–764.
- Andriani, F. (2019). Implementasi Akad. *Al-Zarqa*, 11(1), 95–127.
- Darwin, A. Y. (2023). *Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang*. 1(2).
- Effendi, S., Islam, U., & Utara, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147–158.
- Ekonomi, J., & Darussalam, S. (2020). *154 Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol I No I Agustus 2020, ISSN: 2745-8407*. 1(I), 154–173.
- Firdausi, N. A., & Herianingrum, S. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Dan Implementasinya Dalam Keuangan Rumah Sakit (Studi Kasus Pada Rs Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2), 207. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp207-221>
- Fuentes, M. M. M. (2017). *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Harini, R., & Ariani, R. D. (2019). *Jurnal kawistara*. 5415, 15–27.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Info, A. (2023). *Konsep Kerjasama Mukhabarah d i Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam*. 1, 1–7. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>
- Kosanke, R. M. (2021). *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebuna Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu*. Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Kusmiadi, E. (2015). Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian. *Pengantar Ilmu Pertanian*, 1–28. <http://repository.ut.ac.id/4425/1/LUHT4219-M1.pdf>
- Martina, S., Melengkapi, U., Syarat, M., Gelar, M., Ekonomi, S., & Nim, M. (2019). *Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama*.

- Mukhabarah, P. A. (2022). *EL-THAWALIB*. 3(3), 448–460.
- Penelitian, J., & Agama, S. (2019). *Al*. 4(2), 99–123.
- Sari, M. (2022). Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam. *Al-Kharaj*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>
- Siregar. (2022). *Analisis Praktik Paron Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan DudukSampeyan Kabupaten Gresik* (Issue 8.5.2017). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Siregar, D. S. (2019). *Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. “Pendekatan Kuantitatif.” Kualitatif, dan R&D,. *Alfabeta*.
- sugiyono, D. (2010). *Memahami Pnelitian Kualitatif*.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara’ah dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>
- Tehuayo, R., Syariah, F., & Iain, I. (n.d.). *Tahkim*.
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>
- Yuspin, W., & Kn, M. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Ilmu Hukum*, 10(1), 67.